

SKRIPSI

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
BENTUK PENELANTARAN RUMAH TANGGA :
Studi Polresta Padang**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ELVIA NENSI

1510112086

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Dosen Pembimbing :

Prof.Dr.Elwi Danil, S.H., M.H

Nelwitis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

No.Reg:3/PK-IV/I/2020

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
BENTUK PENELANTARAN RUMAH TANGGA:**

Studi Polresta Padang

(Elvia Nensi, 1510112086, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV),
73 halaman ,Tahun 2019)

ABSTRAK

Penerapan keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara mediasi penal. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang ada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang salah satu cara penyelesaiannya dapat dengan penerapan keadilan restoratif, bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangga agar tetap dalam keadaan harmonis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang, apa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantara rumah tangga dan upaya Polresta Padang mengatasi kendala penerapan keadilan restoratif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang adalah pada tahap penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif oleh penyidik Polresta Padang ialah dari faktor internal dan faktor eksternal artinya bisa datang dari korban kekerasan itu sendiri maupun dari keluarga korban dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam penerapan keadilan restoratif ialah melakukan pendekatan secara langsung dan memberikan pemahaman tentang keadilan restoratif kepada korban, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci : RESTORATIF, TINDAK PIDANA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA